

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 496 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 496 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEMBURSAWAH KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 222/PP.04.1-BA/3202/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : pemberhentian Sdr. SAEPUL BAHRI Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2023.